



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 164 TAHUN 2019
TENTANG
METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Metode Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan Profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
17. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Basic TPP adalah perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas dengan indeks kapasitas fiskal daerah dan indeks kemahalan konstruksi serta indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimana kantor BPK Pusat berada.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Jumlah indeks skoring variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu, dan berkualitas.

BAB III
POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bagian komitmen Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (5) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada PNS disesuaikan dengan basic TPP dan dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (6) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (8) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria memiliki keterampilan yang dibutuhkannya khusus, yaitu pada pegawai jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintahan Daerah.
- (9) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang belum terwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRINSIP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pejabat Fungsional; dan
 - c. Pejabat Administrasi.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Pengawas; dan
 - c. Pejabat Pelaksana.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :
 - a. PNS dan CPNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - b. PNS dan CPNS yang belum menyampaikan laporan kinerja sesuai kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun telah berjalan dan kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. PNS dan CPNS yang belum menyampaikan laporan kinerja bulanan sesuai target dalam kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
 - d. PNS dan CPNS yang mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik;
 - e. PNS dan CPNS yang sedang menerima hukuman disiplin sedang dan berat sampai batas waktu hukumannya;
 - f. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara/dibebaskan sementara dari jabatan karena sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau sedang diangkat dan dipilih menjadi kepala desa atau perangkat desa;
 - g. PNS dan CPNS yang menderita sakit melebihi 2 (dua) bulan;
 - h. PNS dan CPNS yang menjalani cuti melahirkan melebihi 1 (satu) bulan;
 - i. PNS dan CPNS yang menjalani cuti besar melebihi 12 (dua belas) hari kerja;
 - j. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara/Lembaga lainnya di luar pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- k. PNS dan CPNS yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; dan
- l. PNS dan CPNS yang termasuk ke dalam Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan aset 3 (tiga) bulan berturut turut.

BAB VI

KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

TPP didasarkan pada komponen :

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB VII

METODE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah penilaian atas unsur-unsur objektif bagi:
 - a. jabatan pimpinan tinggi atau setara dengan eselon II;
 - b. jabatan administrasi administrator atau setara eselon III;
 - c. jabatan administrasi pengawas atau setara dengan eselon IV;
 - d. jabatan pelaksana; dan
 - e. jabatan fungsional.
- (2) Penentuan kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang di validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penentuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dengan melihat kemampuan keuangan daerah melalui pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu sesuai peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penentuan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dengan melihat perbandingan IKK daerah dengan IKK Provinsi DKI Jakarta (kantor BPK pusat berada).
- (5) Penentuan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan melihat akumulasi skor indeks variabel pengungkit dan variabel hasil.

BAB VIII

KELAS JABATAN, INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH, INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI, INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan diterapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
 - a. Faktor jabatan struktural, terdiri atas:
 - 1. Ruang lingkup dan dampak program;
 - 2. Pengaturan organisasi;

3. Wewenang penyeliaan dan manajerial;
 4. Hubungan personal;
 5. Kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 6. Kondisi lain.
- b. Faktor jabatan pelaksana dan fungsional:
1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 2. Pengawasan penyelia;
 3. Pedoman;
 4. Kompleksitas;
 5. Ruang lingkup dan dampak;
 6. Hubungan personal;
 7. Tujuan hubungan;
 8. Persyaratan fisik; dan
 9. Lingkungan pekerjaan.
- (2) Indeks kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (3) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dan digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah dan merupakan perbandingan antara IKK masing-masing daerah dengan IKK daerah BPK pusat berada.
- (4) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Opini laporan Keuangan 10%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 30%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah 5%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah 5%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah 5%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas 5%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 30%.
- (6) Komponen variable hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Indeks pembangunan manusia 6%; dan
 - b. Indeks gini ratio 4%.

BAB IX

PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Perhitungan tambahan penghasilan pegawai bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan CPNS menggunakan rumus sebagai berikut:

BASIC TPP = Besar tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

PENERIMAAN TPP PNS = Basic TPP – INDISIPLINER

- (2) Nilai indisipliner diperoleh berdasarkan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.
- (3) Indisipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketidakpatuhan pegawai terhadap ketentuan sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan prestasi kerja pegawai yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB X

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Pemberian besaran tambahan penghasilan pegawai yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk setiap Perangkat Daerah dianggarkan dalam belanja tidak langsung pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kode rekening belanja yang berlaku.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang diketuai oleh sekretaris daerah dengan anggota asisten pemerintah, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, perencanaan, pengawasan, dan kepegawaian.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XI

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 12 pada bulan berikutnya sebagai hasil dari pencapaian kinerja yang bersangkutan pada masa penilaian kinerja 1 bulan sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bulan ke-12 yakni dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan tersebut sebagai hasil dari pencapaian kinerja yang bersangkutan pada masa penilaian kinerja 1 bulan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penilai membuat daftar PNS yang sudah menyampaikan kontrak kerja SKP tahun berjalan dengan bukti rekomendasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau telah diinput dalam aplikasi e-kinerja oleh Dinas Komunikasi dan Infromasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

- b. pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian (laporan kinerja bulanan dan rekap absensi harian) PNS dan CPNS di lingkungan kerjanya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. hasil penilaian pejabat penilai dijadikan dasar untuk membuat daftar penetapan besaran TPP yang diterima oleh masing-masing PNS dan CPNS oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai ketua tim penilai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. berdasarkan rekomendasi, daftar penilaian dan daftar besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, bendahara pengeluaran di masing-masing Perangkat Daerah, mengajukan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- e. pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung dari PNS atau CPNS yang dinilai.

BAB XII

MEKANISME PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 1. Sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENASE PENGURANGAN
TL 1	5 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- d. Pegawai yang tidak membuat laporan bulanan berdasarkan rekapitulasi laporan harian diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
1. Sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan tugas harian; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak membuat laporan.

BAB XIII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan bulanan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas per-harinya.
- (4) Komponen pengurangan disiplin memiliki bobot 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. terlambat datang;
 - b. pulang cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan rekapitulasi atas kegiatan harian yang dicatat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP PNS dan CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum Surat Keputusan terakhir.
- (3) Pembayaran TPP CPNS formasi pelaksana dan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang menjalani sakit selama 2 (dua) bulan, dengan dibuktikan surat dari Tim Dokter Rumah Sakit Pemerintah dengan besaran TPP setinggi-tingginya 50% dari jumlah yang seharusnya diterima.
- (5) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang menjalani sakit selama 3 (tiga) hari dengan dibuktikan surat dokter.
- (6) Setiap PNS dan CPNS yang tidak mengikuti upacara hari senin dan apel pagi setiap hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua per seratus) dari penilaian

disiplin kerja, kecuali melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti alasan yang sah.

- (7) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian yang dirangkapnya.
- (8) Pejabat yang ditugaskan sebagai Plt merangkap 2 (dua) Perangkat Daerah menerima TPP 20% (dua puluh per seratus) dari masing-masing TPP kedua Perangkat Daerah tersebut.
- (9) Bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi sebelum tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang baru, sedangkan bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi setelah tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat lama.
- (10) TPP dibayarkan berdasarkan banyak hari kerja.
- (11) PNS pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP kecuali telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (12) Bagi PNS yang diberikan tugas sebagai pejabat desa, tidak berhak mendapatkan TPP.
- (13) Tunjangan ketiga belas bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan Juni meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
- (14) Tunjangan Hari Raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan sebelumnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
- (15) Dalam hal penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya belum dibayarkan yang seharusnya, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Metode Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal **30 Desember 2019**

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal **30 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019, NOMOR **164**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 164 TAHUN 2019
TENTANG : METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

KOP BKPSDM

REKOMENDASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR.....

- a. Dasar :.....
- b. Menimbang :.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Jabatan :.....
- b. Perangkat Daerah :.....

Untuk

.....
.....
.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,.....2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

(.....NAMA JELAS.....)

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : **164 TAHUN 2019**
 TENTANG : METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 TASIKMALAYA.

FORMAT PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI

a. Rekapitulasi Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI DISIPLIN (%)	NILAI KINERJA (%)

Mengetahui;
 Pejabat Penanggungjawab,

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

Pejabat Penilai,

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

b. Format Penilaian Disiplin dan Kinerja Personal

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Bulan :

NO	JENIS PENILAIAN	NILAI
I	KOMPONEN DISIPLIN	
	i. Tidak apel pagi kecuali karena alasan kedinasan%
	ii. Terlambat datang	
	iii. Pulang cepat%
	iv. Meninggalkan tugas kedinasan%
	v. Tidak masuk kerja%
	Jumlah%
	Bobot Penilaian Disiplin (30% - Jumlah%)%
II	KOMPONEN KINERJA	
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (laporan bulanan)%
	Jumlah%
	Bobot Penilaian Kinerja (70% - Jumlah%)%


Mengetahui;
 Pejabat Penanggungjawab,

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

Pejabat Penilai,

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

BUPATI TASIKMALAYA,


 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 164 TAHUN 2019
 TENTANG : METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA

FORMAT DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS YANG DITERIMA PEGAWAI

UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	NIP	TPP YANG DITERIMA (Tktot)	BESARAN TPP KOMPONEN DISIPLIN KERJA (30%)	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN		BESARAN TPP DARI KOMPONEN DISIPLIN (5 - 7)	BESARAN TUNJANGAN KINERJA 70%	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA		BESARAN TUNJANGAN KINERJA DARI KOMPONEN KINERJA (9 - 11)	BESARAN TUNJANGAN KINERJA YANG DITERIMA	PARAF
					PROSESNTASE PENGURANGAN DISIPLIN (%)	BESARAN PENGURANGAN DISIPLIN (5 x 6)			PROSENTASE PENGURANGAN KINERJA (%)	BESARAN PENGURANGAN KINERJA (10 x 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
Jumlah			Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		

Mengetahui;
 Pejabat Penanggungjawab,

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IV

NOMOR : 164 TAHUN 2019

TENTANG : METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

FORMAT LAPORAN BULANAN PEGAWAI

NAMA :

NIP :


JABATAN :

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI	PARAF ATASAN LANGSUNG
	disesuaikan	07.45	disesuaikan	Diawali dari pelaksanaan upacara/ apel pagi Judul : (sesuai uraian kegiatan tugas jabatan dalam kontrak SKP) Sub judul: kegiatan yang dilaksanakan sesuai judul diatas	Uraian hasil kegiatan dari sub judul	

Pemangku Jabatan,

.....)

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO